

ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN FEMINISASI KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

AD Kusumaningtyas

Abstrak

Kemiskinan acapkali berwajah perempuan. Situasi ini kita jumpai pada, maupun hadir dalam bentuk nyata dalam kehidupan di sekitar kita. Namun, acapkali perempuan diabaikan dan seringkali luput saat ada berbagai bantuan kemanusiaan. Salah satu solusi Islam terhadap pengentasan kemiskinan adalah melalui konsep Zakat, untuk diberikan pada mereka para mustahiq yang terbagi ke dalam 8 golongan (ashnaf). Perempuan korban kekerasan, baik KDRT maupun kekerasan seksual bisa dikategorikan setidaknya ke dalam 4 dari ashnaf tersebut. Yaitu: fakir, miskin, riqab, dan ibnu sabil. Zakat untuk mereka akan memperkuat posisi mereka sehingga bisa menjadi penyintas dan *move on* dengan melanjutkan hidup dengan berbagai kegiatan dan usaha ekonomi produktif lainnya.

Kata Kunci : *Zakat, Kemiskinan, Perempuan.*

Pendahuluan

Kemiskinan seringkali muncul berwajah perempuan. Bila kita lihat di jalan raya di kota-kota besar, kita temukan anak jalanan sedang mengamen atau memintaminta, dan banyak di antara mereka berjenis kelamin perempuan. Tak jarang kita jumpai juga, ibu-ibu menggendong bayi di lampu merah melakukan hal yang sama. Para TKI yang terpaksa mengadu nasib sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri, kebanyakan juga berjenis kelamin perempuan. Seringkali mereka mengalami perjodohan atau menikah di usia anak, mengalami nikah siri (perkawinan tak tercatat), menjadi korban KDRT, tidak dinafkahi oleh suami, diceraiakan atau ditinggalkan begitu saja oleh suaminya tanpa kabar sehingga statusnya terkatung-katung. Banyak pula, perempuan yang harus menjanda

dengan beberapa anak yang harus menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, representasi situasi ini seringkali disebut dengan “feminisasi kemiskinan”.

“Feminisasi kemiskinan” dapat dimaknai sebagai istilah untuk menggambarkan kondisi kegoyahan ekonomi tertentu bagi perempuan, yang secara sendirian menyokong kehidupan keluarga dalam hal ekonomi. Perempuan yang mengalami kemiskinan dan harus menanggung beban ekonomi karena ditinggal pergi, kecacatan, atau kematian suami.⁷³ Senada dengan pandangan tersebut, terdapat pandangan lain tentang konsep dasar feminisasi kemiskinan yang merujuk pada dua hal utama. *Pertama*, mengarah pada kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, baik karena sebagai tulang punggung keluarga, ataupun sebagai orang yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang secara kuantitas mayoritas dalam keadaan miskin. Dalam istilah yang lebih luas feminisasi kemiskinan merujuk pada keadaan dimana kaum perempuan akan menjadi jatuh miskin jika menopang hidupnya sendiri secara ekonomi. Dalam pengertian yang kedua ini, termasuk di dalamnya kondisi perempuan secara ekonomi bergantung pada suami, sewaktu-waktu akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan di saat ia kehilangan suami baik karena meninggal dunia, berpisah, maupun bercerai.⁷⁴

Sejumlah data statistik mendeskripsikan betapa akutnya situasi kemiskinan perempuan ini. Persentase penduduk miskin (*Head Count Index*) perempuan pada Maret 2020 sebesar 9,96 persen. Artinya, 9,96 persen dari seluruh penduduk perempuan di Indonesia berstatus miskin.⁷⁵ Sementara itu, berdasarkan catatan *Global Gender Gap Report*, posisi Indonesia di 83 dari 153 negara.⁷⁶ Kaum perempuan ini banyak berkecimpung di sektor informal. Data BPS (Agustus 2020) menunjukkan dari 50,70 juta pekerja perempuan, 65,35 persen bekerja di sektor informal. Sektor ini sering ditandai dengan rendahnya jaminan (proteksi), skala usaha kecil, relatif tidak stabil dan tingkat penghasilan rendah. Situasi ini menunjukkan, bahwa selain mengalami ketimpangan dari sisi penghasilan dibandingkan kaum pekerja laki-laki, kaum perempuan juga banyak bekerja pada sektor marginal yang rentan dari sisi jaminan keamanan.

73 Laksono, Puji. “Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto).” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*. 1.1 (2017): 1-15

74 Azwar, Welhendri, Muliono Muliono, and Yuli Permatasari. “Feminisasi Kemiskinan: Studi Tentang Pengemis Perempuan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. 17.2 (2019): 165-182.

75 Isty Larasati Widyastuti. *Perempuan, Kemiskinan dan Pandemi*. <https://kumparan.com/istilaras/perempuan-kemiskinan-dan-pandemi-1vLudUXp6zd/2>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

76 Jaffry Prabu Prakoso. *Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perempuan Lebih Tinggi Hampir di Semua Daerah*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Feminisasi Kemiskinan dalam Perspektif Sejarah dan Kajian Islam

Berbagai kisah keagamaan pada masa sahabat dan *Khulafaur Rasyidin* juga bertutur mengenai potret feminisasi kemiskinan ini. Dalam berbagai pengajian, mungkin kita sering mendengar bahwa Khalifah Umar Bin Khattab seringkali menyamar sebagai rakyat jelata untuk mengetahui bagaimana kehidupan keseharian rakyatnya. Suatu hari, dalam penyamarannya Khalifah Umar mendapati seorang Ibu yang tengah menanak batu untuk menenangkan dua anaknya yang kelaparan. Umar lalu mendatangnya, dan menanyakan kenapa Ibu tersebut rela membohongi anak-anaknya yang menahan lapar. Tak dinyana, akhirnya Ibu tersebut justru mengatakan bahwa situasi ini terjadi karena Khalifah Umar abai pada kemiskinan rakyatnya. Sontak hal itu membuat Khalifah Umar akhirnya bergegas kembali ke rumahnya dan kembali dengan memanggul sendiri sekarung gandum untuk menolongnya.⁷⁷ Kisah blusukan Umar Bin Khattab lainnya, adalah suatu hari dia menemukan Ibu dan anak perempuannya yang menjadi penjual susu. Dikarenakan kemiskinannya, sang Ibu sempat menyarankan pada anaknya agar mencampur susu tersebut dengan air, anak gadisnya tersebut menolak dan mengatakan bahwa hal itu telah dilarang oleh Amirul Mukminin dan merugikan orang banyak. Singkat cerita, akhirnya melihat kebaikan hati dan kejujuran gadis tersebut, akhirnya Khalifah Umar menjodohkan dan menikahkan Fatimah -nama si gadis penjual susu tersebut- dengan Ashim puteranya.⁷⁸

Kisah seorang Ibu yang memasak batu tersebut rupanya tidak hanya terjadi di masa lampau pada masa Khalifah Umar. Akibat COVID-19 di mana kemiskinan juga turut meningkat, membuat seorang Ibu di Afrika juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana diberitakan oleh BBC, seorang perempuan bernama Peninah Bahati Kitsao yang tinggal di Mombasa, Kenya yang memiliki 8 orang anak melakukan hal tersebut. Penina yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintahnya, memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya dan percaya bahwa ibunya sedang memasak makanan. Prisca tetangga Peninah mengunggah kisah ini di media sosial sehingga menggugah hati publik untuk berdonasi bagi Peninah.⁷⁹

77 Eva F. Hasan. *Memetik Pelajaran dari Kisah Blusukan Umar Bin Khattab*. <https://www.islampos.com/memetik-pelajaran-dari-kisah-blusukan-umar-bin-khattab-27449/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

78 Abdul Lathief. *Kisah Gadis Miskin Penjual Susu Menantu Idaman Umar Bin Khattab*. <https://bin-cangsyariah.com/khazanah/kisah-gadis-miskin-penjual-susu-menantu-idaman-umar-bin-khattab/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.

79 Devi Setya. *Miris! Ibu Ini Masak Batu Agar Anaknya yang Lapar Berhenti Menangis*. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5000369/miris-ibu-ini-masak-batu-agar-anaknya-yang-lapar-berhenti-menangis>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020.

Berbagai situasi kemiskinan seringkali mendorong orang untuk melakukan tindakan kejahatan. Betapa tidak, dalam beberapa investigasi pada kasus-kasus kriminal seperti pencurian, penjambretan, pengutulan, dan sebagainya, seringkali pelaku menjawab alasannya adalah karena miskin dan tidak punya uang. Begitu pula halnya, dalam kasus-kasus *women trafficking* atau tindak perdagangan orang, kemiskinan telah membawa situasi perempuan terjebak dalam jeratan hutang maupun lingkaran prostitusi. Situasi tersebut mengingatkan kita pada *warning* yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im: "*Kaada al-faqr an yakuuna kufuran*"; yang artinya "Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran." Menurut Muhammad Ishom, setidaknya hal tersebut memiliki 3 makna yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

Pertama, orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk merubahnya, mereka harus berjuang keras untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang miskin yang tak bisa sabar dan syukur harus berusaha menjadi orang yang berkecukupan guna melindungi imannya dari rongrongan-rongrongan yang bisa membuatnya kufur, dan bahkan bisa memurtad-kannya. *Kedua*, sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorongnya kepada kekufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun kufur dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Oleh karena itu, bagi orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin yang membutuhkan uluran tangan. *Ketiga*, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, yakni kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin dari harta benda duniawi. Sedangkan yang dimaksud kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau jiwa.⁸⁰

Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui beberapa hal. Di antaranya ialah mendorong agar mereka melakukan perubahan dari diri sendiri melalui berbagai cara: a) bekerja dan mencari nafkah, b) tidak mengemis dan memintaminta, c) hidup hemat dan sederhana. Sementara itu, terkait apa yang perlu

80 Muhammad Ishom. *Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran*. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfM>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

dilakukan terhadap orang lain, Islam memberikan perintah antara lain untuk: a) membayar zakat b) membayar *kaffarat* atau denda; antara lain untuk kesalahan yang berupa: melanggar sumpah, melakukan zhihar, atau pun melakukan *jima'* pada siang hari di bulan Ramadhan c) membayar *fidyah*, d) anjuran untuk senantiasa berinfaq dan bersedekah d) memberi makan orang fakir miskin.⁸¹

Zakat sebagai Ajaran Islam untuk Mengentaskan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu dari 5 Rukun Islam yang berupa: Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan menunaikan Ibadah Haji bagi yang mampu. Salah satu nash yang menyebutkan perintah berzakat dalam Al Quran adalah ayat berikut ini: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (QS. At Taubah: 103)

Istilah “Zakat” sendiri disebut secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Artikel Lukman Hakim dan Ahmad Danu Saputra menyebutkan bahwa di dalam al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang tidak menggunakan lafadz zakat namun menunjukkan kepada makna zakat. Yaitu lafadz infak, shadaqah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Taubah ayat 34, 60, 103 dan surat al- An’am ayat 141. Zakat disebut infaq (al-Taubah: 34) karena hakikat zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut dengan sedekah (al-Taubah: 60 dan 103) karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri atau *taqarrub* kepada Allah. Dan zakat disebut dengan lafadz hak (QS. al-An’am: 141) karena zakat merupakan ketetapan pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiqq*).⁸²

Mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) itu, terdiri dari 8 golongan (*ashnaf*) sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan pada ayat di bawah ini: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

81 Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Saputra. “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6.3 (2020): 629-644.

82 *Ibid*.

Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat itu adalah 1) *fakir*, 2) *miskin*, 3) *amil*, 4) *muallaf*, 5) hamba sahaya, 6) orang yang berutang, 7) *sabilillah* dan 8) *musafir*.⁸³ Secara umum, para ulama ahli *fiqh* (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafii) memiliki kesamaan pengertian di antara mereka; terutama dalam pengertian fakir, miskin, amil, muallaf, dan hamba sahaya. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait pengertian teknis yang berbeda dalam memaknai orang yang berutang, *sabilillah* dan *musafir* itu.

Untuk memudahkan pemahaman kita bersama, berikut adalah pengertian yang bisa menjadi rujukan kita tentang siapakah ke delapan *ashnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat itu:

1. Fakir

Orang yang harta dan mata pencahariannya tidak mencukupi tapi mereka tidak meminta-minta, demikian menurut Imam Syafii.

2. Miskin

Orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri, demikian menurut Imam Syafii.

3. Amil

Mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu. Baik yang bertugas sebagai bendahara maupun pengatur administrasi pembukuan, entah itu mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran).

4. Muallaf

Orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap atau orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum Muslimin.

5. Hamba sahaya

Dana yang diambil dari zakat dipergunakan untuk membeli budak kemudian membebaskannya. Atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan.

6. Gharimin

Golongan ini terbagi menjadi dua, yaitu orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat dan golongan yang berutang untuk kepentingan umum.

83 Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke 40, 2007.

7. Fi Sabilillah

Orang-orang yang secara suka-rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum Muslimin.

8. Ibnu Sabil

Orang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Mereka dapat diberikan bantuan dari harta zakat selama ia tidak bertujuan maksiat dalam perjalanannya.⁸⁴

Keberadaan kedelapan *ashnaf* itu sebenarnya sangat normatif. Oleh karenanya ketiadaan perspektif gender yang kuat di kalangan *muzakki* maupun *'amil*, akan mengabaikan kenyataan bahwa kedelapan golongan tersebut bisa saja berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan ketiadaan perspektif pembelaan pada korban, membuat perempuan yang terlantar karena diceraikan oleh suaminya maupun yang terkatung-katung nasibnya begitu saja akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga ataupun ditinggalkan oleh suami yang berpoligami, perempuan yang harus bekerja sebagai Buruh Migran sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri dan terkadang pulang dalam kondisi hamil akibat perkosaan oleh majikannya, atau bahkan sampai mereka menjadi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak akan serta merta dipandang menjadi salah satu dari golongan *mustahiq* zakat. Hal ini yang menjadi kritik dari Yulianti Muthmainnah, yang berpendapat bahwa korban kekerasan seksual atau KDRT bisa saja menempati setidaknya empat golongan *mustahiq* zakat. Yaitu: *fakir*, *miskin*, *riqab*, dan *fi sabilillah*.⁸⁵ Oleh karenanya Yulianti juga menyerukan agar lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pentingnya mengalokasikan zakat untuk kepentingan advokasi maupun pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT dan Kekerasan Seksual.

Mengenai zakat sendiri sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah Zakat Fitrah, dan yang kedua adalah Zakat Mal (Zakat Harta). Zakat fitrah adalah zakat bahan pokok makanan yang biasanya dibayarkan menjelang Idulfitri. Sementara Zakat Mal adalah zakat harta benda baik yang berupa perhiasan emas perak, binatang ternak, hasil pertanian, dan sebagainya yang dikeluarkan bila telah mencapai nisab. Belakangan, kehidupan perniagaan di era modern

84 AAG. *Isi Surat At Taubah Ayat 60 tentang 8 Golongan Penerima Zakat*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-surat-at-taubah-ayat-60-tentang-8-golongan-penerima-zakat-1wR7JfiA3Zt/3>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

85 Muthmainnah, Yulianti. *Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: QAF Media dan PSIPP ITB Ahmad Dahlan, 2021, hal. 258.

yang memperkenalkan sistem gaji, juga menambah perbendaharaan Zakat Mal ini dengan apa yang disebut dengan Zakat Profesi.

Zakat penghasilan/zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Para ulama kontemporer dalam menentukan tarif zakat profesi juga berbeda, pendapat yang masyhur adalah pendapat Muhammad Abu Zahrah, Abdurahman Hasan, Abdul Wahhab Kholaf, Yusuf Qaradhawi, Syaury Shahatah dan yang lainnya sepakat bahwa tarif zakat penghasilan profesi adalah 2,5 %.⁸⁶

Konsep tentang Zakat Profesi ini merupakan konsep umum yang memungkinkan setiap orang dengan profesi apapun bisa menunaikan zakat. Beragam profesi seperti pedagang, dokter, guru, pengacara, dosen, ahli hukum, insinyur mekanik, atau siapa pun yang memiliki penghasilan dari profesi yang ditekuninya untuk menyalurkan sebagian dari pendapatannya untuk memenuhi kepentingan pihak lain yang membutuhkan.

Berangkat dari berbagai refleksi serta kajian di atas, maka sebaiknya diperlukan ruang-ruang *ijtihad* baru untuk lebih memperhatikan dan menyantuni para perempuan korban KDRT dan korban kekerasan seksual. Mengingat mereka mengalami dampak maupun perlakuan kekerasan yang berat dan berlapis, baik yang bersifat fisik, psikis, dan seksual.⁸⁷ Dan ruang-ruang *ijtihad* itu bisa berupa penyaluran zakat profesi untuk advokasi, rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT dan kekerasan seksual.

Membangun *Sisterhood* untuk Mengatasi Feminisasi Kemiskinan

Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan tolong menolong dengan sesama dalam hal kebaikan. Dalam salah satu ayat Al Quran dinyatakan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Selain itu, kita juga pernah mendengarkan ungkapan bahwa “*Al-muslimu akhu al-muslim*” (seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya). Di

⁸⁶ Dompot Dhuafa. *Dalil Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)*. <https://ddwaspada.org/dalil-zakat-penghasilan-zakat-profesi/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

⁸⁷ Muthmainnah, Yulianti. *Loc.cit.*, hal. 260.

samping itu, kita juga sering mendengar bahwa dalam sebuah hadits Rasulullah dinyatakan “*Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan maka seujur badan akan merasakan panas dan demam.*” (HR. Muslim).

Berbagai teks keagamaan di atas mengajarkan kita tentang apa yang dinamakan dengan *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan di antara sesama muslim); yang menanamkan nilai solidaritas, simpati, dan empati terhadap sesama saudara muslim. Dalam memahami praktik atas hadits ini, seringkali kita diajak untuk berempati pada saudara-saudara kita yang berada jauh di belahan bumi lainnya yang berada di Palestina, Afrika, atau di Rohingnya. Namun kita acapkali lupa bahwa saudara kita yang terdekat adalah keluarga, sanak saudara, kerabat, dan tetangga kita luput dari. Perintah berzakat, setidaknya zakat fitrah setidaknya menyadarkan kita untuk memperhatikan keberadaan dan kebutuhan saudara-saudara kita itu.

Solidaritas di antara sesama muslim, seringkali disebut dengan istilah *Ukhuwah Islamiyah*. Namun, Islam juga mengajarkan kecintaan terhadap tanah air dan membangun persaudaraan dengan sesama saudara sebangsa dan setanah air yang dikenal dengan konsep *Ukhuwah Wathaniyah*. Sebagai seorang muslim yang diamanatkan untuk menjalankan misi kenabian untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil’alamin*), maka diperlukan juga solidaritas di antara sesama manusia atau *Ukhuwah Basyariah*. Namun, dari ketiga konsep di atas ada satu bentuk solidaritas lagi yang belum banyak diperkenalkan, yaitu *Ukhuwah Nisaiyah* (solidaritas perempuan).

Kehadiran *ukhuwah nisa’iyah* dan perspektif adil gender yang kuat, membuat kita bisa memiliki kepekaan terhadap nasib perempuan miskin seperti perempuan pedagang susu maupun ibu-ibu yang terpaksa memasak batu, yang tidak hanya terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, namun mungkin juga masih kita jumpai dalam situasi kekinian. Perempuan miskin yang kita jumpai hari ini, bisa saja berwujud janda miskin yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggalkan tanpa kejelasan status, atau pun diceraikan. Bisa juga mereka adalah anak-anak perempuan korban pernikahan anak, yang berlanjut dengan KDRT, maupun bentuk kekerasan lainnya seperti termasuk kekerasan seksual seperti jeratan prostitusi maupun *women trafficking* atau perdagangan orang.

Bentuk-bentuk solidaritas yang memungkinkan kita berikan pada mereka adalah menjadikan para perempuan tersebut sebagai salah satu prioritas penerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mengingat para perempuan itu sangat

mungkin berada pada setidaknya pada keempat *ashnaf* (golongan) *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat: *fakir*, *miskin*, *riqab*, dan *fi sabilillah*. Bentuk solidaritas lain yang lebih spesifik di antaranya lain yang bisa kita lakukan, adalah mengalokasikan zakat profesi kita masing-masing dan membayarkannya pada lembaga pengelola zakat yang memiliki prioritas program untuk disalurkan pada kegiatan penguatan korban kekerasan dan pemberdayaan perempuan.

Upaya ini, juga sekaligus untuk mengokohkan posisi perempuan yang oleh Hadits Rasulullah saw, disebut sebagai tiang negara. Sebagaimana sabdanya, “Perempuan adalah tiang negara. Bila kaum perempuannya baik/berdaya, maka akan kuatlah negara itu. Dan apabila perempuannya rusak/tidak berdaya, maka akan rusaklah negara itu.” Mengentaskan perempuan korban menjadi penyintas (*survivor*) sehingga mereka menjadi lebih kuat, berdaya, dan bisa *move on* untuk melanjutkan hidupnya melalui berbagai aktivitas yang produktif dan konstruktif, merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menegakkan negara.

Penutup

Feminisasi kemiskinan menggambarkan situasi perempuan dalam kondisi kemiskinan. Potret itu sangatlah beragam, hadir dalam kisah-kisah sejarah Islam masa lalu dan saat ini realitas itu masih dijumpai. Dan di antara perempuan miskin itu, yang paling miskin adalah perempuan korban KDRT dan korban kekerasan seksual. Dan secara *fiqh*, perempuan korban kekerasan itu dapat tergolong dalam *fakir*, *miskin*, *riqab*, dan *sabilillah*; empat dari delapan *ashnaf* (golongan) *mustahiq* yang berhak menjadi penerima zakat.

Upaya untuk menolong perempuan tersebut dari jerat kemiskinan adalah dengan mengembangkan *ukhuwah nisa'iyah* (solidaritas perempuan) maupun membangun perspektif kita menjadi lebih adil gender, sehingga dapat mendorong para *muzakki* untuk menyalurkan zakat mereka—terutama zakat profesi—agar bisa dikeluarkan untuk bisa membantu perempuan korban kekerasan. Baik untuk mendorong agar mereka segera bisa menjadi penyintas, maupun agar mereka bisa melakukan usaha-usaha ekonomi produktif untuk memperkuat martabat mereka di kemudian hari. *Wallahu a'lam bish-shawab*.

Daftar Pustaka

Buku

- Muthmainnah, Yulianti. *Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: QAF Media dan PSIPP ITB Ahmad Dahlan, 2021.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke 40, 2007.

Artikel/Jurnal

- Azwar, Welhendri, Muliono Muliono, and Yuli Permatasari. "Feminisasi Kemiskinan: Studi Tentang Pengemis Perempuan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. 17.2 (2019): 165-182.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6.3 (2020): 629-644.
- Laksono, Puji. "Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*. 1.1 (2017): 1-15

Internet

- AAG. *Isi Surat At Taubah Ayat 60 tentang 8 Golongan Penerima Zakat*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-surat-at-taubah-ayat-60-tentang-8-golongan-penerima-zakat-1wR7JfiA3Zt/3>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Abdul Lathief. *Kisah Gadis Miskin Penjual Susu Menantu Idaman Umar Bin Khattab*. <https://bincangsyariah.com/khazanah/kisah-gadis-miskin-penjual-susu-menantu-idaman-umar-bin-khattab/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Devi Setya. *Miris! Ibu Ini Masak Batu Agar Anaknya yang Lapar Berhenti Menangis*. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5000369/miris-ibu-ini-masak-batu-agar-anaknya-yang-lapar-berhenti-menangis>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020.
- Dompot Dhuafa. *Dalil Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)*. <https://ddwaspada.org/dalil-zakat-penghasilan-zakat-profesi/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.
- Eva F. Hasan. *Memetik Pelajaran dari Kisah Blusukan Umar Bin Khattab*. <https://www.islampos.com/memetik-pelajaran-dari-kisah-blusukan-umar-bin-khattab-27449/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Isty Larasati Widyastuti. *Perempuan, Kemiskinan dan Pandemi*. <https://kumparan.com/istilaras/perempuan-kemiskinan-dan-pandemi-1vLudUXp-6zd/2>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Jaffry Prabu Prakoso. *Ketimpangan Gender: Kemiskinan Perempuan Lebih Tinggi Hampir di Semua Daerah*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

Muhammad Ishom. *Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat kepada Kekufuran*. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.